

**ANALISIS KINERJA NAZHIR PADA PEMANFAATAN DAN
PENGELOLAAN WAKAF UNTUK OPERASIONAL DAYAH DI
KECAMATAN PIDIE**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAZHIFA ADILA

NIM. 190102042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**ANALISIS KINERJA NAZHIR PADA PEMANFAATAN DAN
PENGELOLAAN WAKAF UNTUK OPERASIONAL DAYAH
DI KECAMATAN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

NAZHIFA ADILA

NIM. 190102042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ida Friatna, M. Ag.
NIP. 197705052006042010



Muhammad Husnul, M. H. I.
NIP. 199006122020121013

ANALISIS KINERJA NAZHIR PADA PEMANFAATAN DAN
PENGELOLAAN WAKAF UNTUK OPERASIONAL DAYAH DI
KECAMATAN PIDIE


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada hari/tanggal: Rabu, 14 Juni 2023 M.
25 Dzulqa'dah 1444.


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Ida Friatna, M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Sekretaris




Muhammad Husnul, M. H. I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I




Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 1982032120091210005

Penguji II



T. Surya Reza, SH., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh




Fr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazhifa Adila
NIM : 190102042
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juni 2023
Yang Menyatakan,




Nazhifa Adila

ABSTRAK

Nama : Nazhifa Adila
NIM : 190102042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Nazhir Pada Pemanfaatan dan Pengelolaan Wakaf Untuk Operasional Dayah di Kecamatan Pidie
Nama Penulis/NIM : Nazhifa Adila/190102042
Pembimbing I : Ida Friatna, M. Ag.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M. H. I.
Kata Kunci : Kinerja, Pemanfaatan, Pengelolaan Wakaf, Dayah

Wakaf memegang peranan penting dalam pembangunan agama, pendidikan, ekonomi dan sosial penduduk. Wakaf merupakan aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pemanfaatan dan alokasi hasil pengelolaan wakaf, kontribusi dari hasil pengelolaan wakaf dan kinerja nazhir dalam pengelolaan wakaf di kecamatan Pidie untuk operasional dayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer melalui metode wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil wakaf telah dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan dayah dan masyarakat sekitar untuk kegiatan keagamaan. Kontribusi dari hasil pengelolaan wakaf dapat meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan pada dayah. Kinerja nazhir dalam sistem pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kebutuhan operasional dayah dilakukan secara agribisnis, tanah wakaf yang ada dayah Kecamatan Pidie mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. Pemanfaatan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir adalah dengan cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman padi. Adapun saran dalam permasalahan ini adalah nazhir harus berupaya untuk lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dengan membenahi aspek manajemen dan keuangan agar hasil dari pemanfaatan tanah wakaf juga dapat terlihat lebih baik lagi serta peran pemerintah dan instansi terkait tentunya harus lebih besar lagi untuk mendorong strategi-strategi yang dilakukan oleh para nazhir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Kinerja Nazhir Pada Pemanfaatan dan Pengelolaan Wakaf Untuk Operasional Dayah di Kecamatan Pidie”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ibu Ida Friatna, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan

segala urusan bapak dan ibu.

3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda tersayang Muhammad Isa, S.Pd dan Ibunda tercinta Ratna Idawati, S.Sos yang telah memberikan segalanya kepada penulis. Kedua orang tua yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, serta do'a-do'a terbaik selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, dan juga ucapan terimakasih kepada Adik tersayang Khalish Zhalifunnas yang selama ini telah menemani dan membantu dalam berbagai hal demi keberhasilan studi penulis.
5. Ucapan terima kasih kepada Nur Fadillah, Dian Puspita Puja, Ilham Abdilla, Syahrul Ramadhan, Arif Maulana, Zahira Salsabilla dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
6. Ucapan terima kasih kepada Kemeterian Agama Kabupaten Pidie serta Responden dan Informan pada pihak Dayah yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 1 Juni 2023
Penulis,

Nazhifa Adila

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	s	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	s	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḡukira*

يَذْهَبُ - *yaḡhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda dan	Nama
أَ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ... يِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ... وِ...	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ - qala
 رَمَى - rama
 قِيلَ - qila
 يَقُولُ - yaqulu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah*

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta kedua kata ini terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ha al-atfāl*
 - *rauḍ atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

التَّوَّءَ - *an-nau'*

شَيْءٍ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa auful-kaila wal- mīzān

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilaihi sabīla*

Manistaṭā'a ilaihi sabīlā

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāha*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللهِ الأَمْرِ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallahu bikulli syai'in 'alīm</i>
نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Dayah di Kecamatan Pidie.....	41
--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 4 Dokumnetasi Wawancara	71



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan penelitian.....	13
2. Jenis penelitian	13
3. Sumber data.....	14
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP WAKAF DALAM FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	18
A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf	18
B. Pemanfaatan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam	22
C. Wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	23
D. Lembaga-Lembaga Perwakafan di Indonesia.....	26
E. Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf	28
BAB TIGA KINERJA NAZHIR PADA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WAKAF PADA DAYAH.....	37
A. Gambaran Umum Wakaf pada Dayah di Kecamatan Pidie.....	37
B. Pemanfaatan dan Alokasi Hasil Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Pidie untuk Operasional Dayah	43

C. Kontribusi dana hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan nazhir untuk pengembangan dayah di kecamatan Pidie.....	50
D. Kinerja Nazhir dalam pengelolaan Wakaf untuk Kebutuhan Operasional Dayah.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memainkan peran penting dalam pembangunan agama, pendidikan, ekonomi, dan sosial penduduk Muslim Aceh. Wakaf juga merupakan aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama. Dalam kondisi ini wakaf memiliki fungsi ritual sebagai implementasi keimanan seseorang dalam bentuk amal saleh yang menjadi bekal hidup di akhirat (shadaqah jariyah). Selain itu wakaf memiliki fungsi sosial sebagai bentuk solidaritas yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan manusia.¹

Wakaf ialah komponen dari berbagai alat keuangan, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Aktivitas ini dapat membantu kehidupan masyarakat Aceh melalui penggunaan tanah, bangunan, dan uang. Wakaf memiliki keterkaitan fungsional langsung dengan inisiatif untuk mengatasi masalah keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Peranan ini meliputi penyediaan fasilitas ibadah dan pemberdayaan ekonomi, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan untuk kebutuhan ekonomi dan spiritual masyarakat.

Aset wakaf membutuhkan manajemen yang dapat secara efektif berkontribusi pada pemeliharaan dan pertumbuhannya. Badan atau individu yang disetujui untuk menangani harta wakaf dikenal sebagai Nazhir, Qayim, atau Mutawali. Mengingat wakaf ialah pemilik utama harta benda wakaf, maka wakaf terutama bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf. Namun, wakaf dapat memilih pihak ketiga yang memiliki reputasi baik untuk mengawasi propertinya. Departemen Agama mengelola harta wakaf yang diperoleh setelah

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. Ke-3, (Jakarta Timur: Khalifa, 2007), hlm. 17.

dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977, khususnya “mendaftarkan semua hak atas tanah wakaf di semua lokasi, menawarkan sertifikasi untuk tanah wakaf yang tidak bersertifikat, dan memberikan bantuan advokasi untuk properti wakaf yang sulit”.²

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.³

Secara global, ialah tugas nazhir untuk melestarikan harta wakaf, mengembangkan keunggulannya, dan mendistribusikan hasil harta wakaf kepada penerima manfaat. Selain itu, nazhir dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan fitnah dan kecurigaan, seperti menyewakan harta wakaf untuk dirinya sendiri atau keluarganya atau meminjamkannya kepada orang lain yang tidak dapat menjamin keamanannya, karena hal ini dapat mengakibatkan hilangnya dan rusaknya wakaf.

Salah satu bagian terpenting dari wakaf ialah wakif. Wakif berhak menentukan peruntukan harta yang telah diwakafkannya pada saat ikrar wakaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 23. Apabila seorang wakif mewakafkan tanah dan mengikrarkan tanah tersebut untuk dibangun Masjid. Jika nazhir tidak merealisasikan ikrar wakif maka wakaf tanah tersebut tidak sah.

Peran nazhir dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf sangat esensial, karena berfungsi atau tidaknya suatu perwakafkan tergantung pada nazhir. Sebab nazhir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif dalam

² Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan praktek di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 116-117.

³ UU No. 41/2004 pasal 11.

menerima harta benda yang diwakafkan untuk mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai peruntukannya. Wakif dapat menunjukkan siapa nazhir yang mampu dalam mengelola aset wakaf agar tetap aman dan terjaga.

Kinerja nazhir di Pidie masih belum optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Kurangnya pelatihan nazhir pada saat ini yang mengakibatkan Nazhir di Kecamatan Pidie tidak profesional dalam memanfaatkan dan mengelola harta wakaf. Nazhir yang sudah terdata pada Kantor Urusan Agama sudah bagus dalam melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan nazhir pada dayah yang tidak terdaftar dalam daftar nazhir saat ini.

Nazhir pada Dayah di Kecamatan Pidie kinerjanya belum dapat dikategorikan dalam nazhir yang profesional dikarenakan nazhir tersebut ada yang mengelola wakaf tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nazhir pada saat ikrar wakaf. Masih banyak tanah wakaf yang diwakafkan oleh nazhir belum dikelola sehingga saat ini ada tanah wakaf tersebut menjadi terbengkalai dan tidak mendapatkan hasil yang baik.

Oleh karena itu nazhir harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan responsif untuk kemampuan dalam mengelola harta wakaf. Nazhir harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kelangsungan usahanya tetap terjaga.⁴

Kontribusi nazhir dalam mengelola administrasi perwakafan yang baik serta pengelolaan wakaf yang akutanbel dan transparan kepada masyarakat sangat penting adanya. Untuk mendorong pengembangan wakaf yang produktif di Kecamatan Pidie. Kapasitas nazhir harus dioptimalkan dengan meningkatkan segala cara melalui pelatihan dan contoh pelaksanaan nazhir yang sukses. Sehingga potensi aset wakaf yang dikelola oleh nazhir Kecamatan Pidie dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wakaf

⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm 77.

ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh nazhir agar sukses dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut data statistik Kementerian Agama Kabupaten Pidie, terdapat 1.088 bidang harta wakaf dengan luas total 363,02 hektar, dimana 858 bidang tanah telah bersertifikat dengan luas 59,73 hektar dan 230 bidang belum memiliki sertifikat seluas 303,66 hektar. Sebagian besar dari 70 persil aset wakaf di Kecamatan Pidie dan Kecamatan Kota Sigli dikelola secara konsumtif sehingga tidak memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Dan sebagian kecil, terdiri dari 12 bidang harta wakaf yang memenuhi syarat pengelolaan produktif. Selain itu, ada aset wakaf yang bahkan belum dilaporkan oleh nazhir atau didokumentasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie karena masyarakat belum memahami makna dari sumpah wakaf tersebut.⁵

Sangat disayangkan begitu besar potensi wakaf yang didapatkan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 belum mencapai pengelolaan yang baik. Banyak nazhir yang tidak mendaftarkan harta wakaf ke Kantor Urusan Agama. Sehingga banyak menimbulkan tanah wakaf diambil kembali karena tidak adanya sertifikat pada saat dimintai keterangan status tanah tersebut. Nazhir yang hanya tamatan Aliyah dan tidak mengikuti pelatihan nazhir juga menjadi salah satu faktor kurangnya nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Sehingga hal tersebut tidak mencapai sector ekonomis secara menyeluruh dan tidak maksimal dalam mengelola harta wakaf pada Dayah tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan petugas pada bagian harta benda wakaf dan zakat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie, dapat penulis sampaikan ternyata masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Sertifikat tanah wakaf sangat penting untuk dimiliki karena dapat menghindarkan dari terjadinya masalah sengketa wakaf terhadap kepemilikan tanah wakaf tersebut. Masih

⁵ Rahmatillah, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh* (Banda Aceh, 2021), hlm. 5.

banyak wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, maka sering terjadi para ahli waris dari wakif tanah tersebut meminta kembali tanah wakaf.⁶ Maka sertifikat tanah sangat penting dalam memastikan legalitas tanah wakaf yang aman dari potensi seperti terjadi hal tersebut atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dengan sertifikat ini dapat memudahkan pengelolaan serta asset-aset wakaf dapat terjaga legalitasnya.

Saat ini nazhir yang ada pada Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah melakukan pengelolaan dan pengadmistrasian wakaf dengan cara melakukan wakaf produktif, yakni dengan cara agribisnis. Yaitu menanam padi yang kemudian hasil dari panen padi tersebut dapat didistribusikan untuk pemanfaatan dan pengelolaan harta wakaf. Munculnya wakaf produktif merupakan sebagai salah satu upaya dari nazhir dalam meningkatkan dan menambah manfaat wakaf. Pengembangan wakaf produktif mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama dalam hal pengelolannya, sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memerlukannya.⁷

Hasil wawancara dengan salah satu nazhir pada dayah yang ada pada Kecamatan Pidie, kontribusi nazhir dalam melaksanakan kinerjanya melakukan pengadministrasian dari harta benda dan mengelola serta mengembangkan harta wakaf yang diwakafkan oleh wakif ada yang sesuai dengan permintaan wakif saat ikrar wakaf dan ada yang tidak sesuai dengan permintaannya. Nazhir juga wajib melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wakaf tersebut kemudian nazhir juga melakukan pelaporan pelaksanaannya tugas yang dilaksanakan kepada Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.⁸

Wakaf di Kabupaten Pidie seringkali terkendala oleh minimnya perawatan dan administrasi. Ini juga merupakan kesulitan yang signifikan bagi

⁶ Hasil wawancara dengan Petugas Kantor Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal 13 Juli 2022.

⁷ M. Thaib, *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh* (Aktualita, Vol 1, No 2, 2018), hlm 397.

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu Nazhir pada Kecamatan di Pidie, 13 Juli 2022.

nazhir lokal. Hal itu dapat dilihat dari adanya pengelolaan wakaf yang berjalan tidak baik, di mana aset wakaf tersebut menjadi terbengkalai. Pengelolaan yang tidak baik disebabkan ketiadaan dana tambahan dalam wakaf dan tingkah laku nazhir yang belum profesional dalam mengelolanya. Kriteria yang seharusnya terjadi jika wakaf dikelola dengan benar dan berhasil akan menghasilkan manfaat yang besar bagi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf bagi masyarakat. Sehingga badan dayah juga terjun dalam mendalami peran nazhir dalam mengelola wakaf agar lebih baik kedepannya.⁹

Seperti halnya di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, masih kurangnya fasilitas yang dibutuhkan. Kepala dayah tersebut memberitahukan banyak wakaf atau sumbangan dari warga setempat tetapi fasilitasnya belum terpenuhi secara maksimal. Dengan demikian belum maksimalnya kinerja nazhir dalam menyejahterakan dayah di Kecamatan Pidie. Wakaf yang diterima oleh nazhir bukan diperuntukan untuk membangun dayah tetapi membiarkan tanah wakaf terbengkalai dan lalai dengan kepentingan pribadi yang tidak acuh pada tugasnya.

Terlepas dari hal tersebut timbulnya kegelisahan akademik, maka penulis menarik untuk mengkaji lebih dalam lagi sejauh mana kinerja nazhir dalam pemanfaatan dan pengelolaan wakaf. Berlandaskan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji permasalahan ini lebih lanjut yang berjudul **“Analisis Kinerja Nazhir pada Pemanfaatan dan Pengelolaan Wakaf untuk Operasional Dayah di Kecamatan Pidie”**.

⁹ Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Nazuli sebagai pimpinan Dayah Ziaul Annasiriah Pidie, 15 Juli 2022.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pemanfaatan dan alokasi hasil pengelolaan wakaf di kecamatan Pidie untuk operasional dayah?
2. Bagaimana kontribusi dari hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan nazhir untuk pengembangan dayah di kecamatan Pidie?
3. Bagaimana kinerja nazhir dalam pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional dayah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dan alokasi hasil pengelolaan wakaf di kecamatan Pidie untuk operasional dayah.
2. Untuk mengetahui kontribusi dari hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan Nazhir untuk pengembangan dayah dikecamatan pidie.
3. Untuk mengetahui kinerja nazhir dalam pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional dayah.

D. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Dalam KBBI dijelaskan bahwa analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan lain sebagainya).¹⁰ Dalam sebuah karya ilmiah analisis dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengamati objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

2. Kinerja

Kinerja ialah setiap gerakan, tindakan, dan pelaksanaan yang merupakan bagian dari tahapan atau proses nyata yang ditunjukkan oleh setiap orang sebagai wujud kesetiaannya sesuai dengan tugasnya dalam suatu organisasi tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

3. Nazhir

Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

4. Pengelolaan

Manajemen ialah seperangkat tata cara berupa perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan dalam suatu organisasi. Adapun di bidang pendidikan, aktivitas ini diperlukan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

5. Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni “Waqafa” yang berarti “menahan, berhenti, atau diam di tempat”. Sementara itu, menurut hukum Islam wakaf berarti “menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau nazhir”.

6. Operasional

Operasional ialah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian.

7. Dayah

Dayah atau Pesantren ialah lembaga keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran selain memajukan dan mendistribusikan ilmu agama Islam. Dayah juga dapat dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang

diselenggarakan secara normal dan dilaksanakan dengan struktur asrama, dengan Kyai sebagai hub utama dan masjid sebagai focal point lembaga.¹¹

E. Kajian Pustaka

Di dalam tulisan yang penulis teliti, ada beberapa sumber bacaan salah satunya yaitu skripsi yang ditulis oleh Samsudin dari Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011 tentang "*Peranan Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*". Hasilnya disimpulkan bahwa keterlibatan nazhir di yayasan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Kondisi ini dikarenakan kesulitan dalam penerapannya di lapangan. Akan tetapi, nazhir memainkan peran penting dalam administrasi dan pengembangan tanah wakaf. Hal ini ditampilkan oleh pertumbuhan dan skala yayasan dari awal, ketika hanya terdiri dari sebuah masjid, hingga hari ini, ketika memiliki beberapa aset dan mengoperasikan banyak perusahaan.¹²

Skripsi yang disusun Oleh Samsudin diatas, penelitiannya langsung berfokus pada peranan nazhir dalam mengelola, dan juga bagaimana dalam mengembangkan tanah wakaf yang ada pada yayasan Islam At-taqwa. Maka fokus dari penulis lebih kepada kinerja dari pada nazhir, lokasi penelitiannya saja berbeda dan juga penulis membahas tentang bagaimana alokasi dari hasil pemanfaatan serta pengelolaan wakaf pada dayah dilokasi penelitian yang penulis teliti.

¹¹ Pis A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Populer Ilmiah*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 2000), hlm. 133.

¹² Samsudin, "*Peranan Nadzir dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*", skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anita Sari dari Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro tahun 2019 dengan judul "*Analisis tentang Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*". Hasilnya disimpulkan bahwa nazhir desa berperan penting dalam menjaga dan menjalankan wakaf. Nazhir bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan aset wakaf, serta penerbitan sertifikat tanah wakaf untuk mencegah konflik.¹³

Berdasarkan skripsi diatas, Anita sari lebih mengkaji bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan tanah sesuai dengan perspektif UU nomor 41 tahun 2004 yang di mana hal itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan penulis hanya berfokus kepada bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan terhadap wakaf yang langsung penulis analisis dari nazhir yang ada pada dayah lokasi penulis teliti tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Turismanto Hadinata, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang "*Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Hukum Islam*". Hasilnya menampilkan bahwa pngelolaan administrasi wakaf nazhir di KUA setempat, di mana beberapa di antaranya bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, penerima harta wakaf tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

¹³ Anita Sari, Studi "*Analisis Tentang Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*", skripsi (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019).

¹⁴ Turismanto Hadinata, "*Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, td.

Dari skripsi diatas lebih berfokus pada bagaimana pengelolaan harta benda yang ada di tempat tersebut dan melalui studi kasus langsung terhadap Kantor Urusan Agama. Sementara Penulis hanya lebih berfokus kepada pemanfaatan dan pengelolaan wakaf untuk operasional dayah dilokasi penelitian penulis.

Keempat, skripsi yang ditulis Saiful Anwar pada tahun 2016 tentang “*Analisis kesejahteraan Nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf (Studi kasus di yayasan badan sultan Agung Semarang)*”. Hasilnya disimpulkan bahwa penerapan asas kesejahteraan nazhir, produktivitas pengelolaan wakaf dapat tercapai. Sebab, dengan adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh nazhir membuat nazhir tidak memandang profesinya sebelah mata sehingga mampu fokus dan profesional dalam mengemban tanggung jawabnya. Dari profesionalitas tanggung jawab nazhir mampu berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Saiful Anwar lebih focus kepada pada kesejahteraan nazhir dan dalam memenuhi kebutuhan pokok nazhir seperti penghasilan. Disini juga berfokus pada profesional tanggung jawab nazhir yang mampu berimplikasi terhadap produktivitas pengelolaan wakaf. Sedangkan focus penulis pada penelitian ini yaitu pada kinerja Nazhir yang memanfaatkan dan mengelola hasil wakaf untuk operasional dayah. Tidak menitikberatkan kepada professional nazhir dan pada penghasilan nazhir. Tetapi lebih pada bagaimana pencapaian nazhir dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf.

Kelima, skripsi yang ditulis Intan Nur'afifah pada tahun 2020 tentang “*Analisis Tugas Nazhir Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)*”. Hasil yang disimpulkan pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di kecamatan Rengat Barat bila mengacu pada Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, masih ada nazhir yang

¹⁵ Saiful Anwar, “*Analisis kesejahteraan Nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf (Studi kasus di yayasan badan sultan Agung Semarang)*”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena tanah wakaf yang nazhir kelola tidak memiliki sertifikat, hal itu menandakan bahwa proses pengadministrasian yang dilakukan nazhir wakaf belum tuntas. Selain itu tanah wakaf juga tidak dikembangkan secara produktif, nazhir juga tidak melindungi harta benda wakafnya dengan cara menyimpan dokumen penting seperti AIW ataupun sertifikat.¹⁶

Dari skripsi di atas yang diteliti oleh Intan Nur'afifah lebih kepada analisis tugas nazhir wakaf berdasarkan undang-undang. Tidak berfokus pada pemanfaatan atau pengelolaan. Dan juga penelitian yang lokasinya fokus pada KUA pada lokasi tersebut. Lebih meneliti pada tanah wakaf yang bersertifikat atau tanah yang tidak bersertifikat wakaf saat diwakafkan. Sementara penulis selain menganalisis kinerja nazhir, penulis juga menganalisis bagaimana dalam pemanfaatan dan pengelolaan wakaf untuk operasional dayah pada lokasi yang peneliti teliti.

Berdasarkan kajian yang disebutkan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan kinerja Nazhir telah ada, namun sejauh penelusuran belum ditemukan penelitian terhadap analisis kinerja nazhir pada pemanfaatan dan pengelolaan wakaf untuk operasional pada salah satu dayah yang ada di kecamatan Pidie.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah. Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan informasi penjelasan serta jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberi alternative untuk penyelesaian masalahnya. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Intan Nur'afifah, Studi "*Analisis Tugas Nazhir wakaf berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)*", skripsi (Riau: IAIN Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020).

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), metode ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang digunakan langsung ditempat penelitian atau bisa disebut sebagai penelitian lapangan yang focus penelitiannya pada Nazhir yang ada pada dayah. Bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan wakaf pada Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menjelaskan kumpulan data dari dokumen-dokumen data lapangan dan hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar. Lokasi penelitian pada Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah pada Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie.¹⁷ Adapun yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri yang fungsinya menetapkan focus penelitian, memiliki informan atau responden sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

¹⁷ Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh (Pekanbaru: UIN Suska Riau,2015), hlm.41

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data Primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.¹⁸ Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pimpinan Dayah
- 2) Nazhir
- 3) Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif.¹⁹ Sumber data sekunder pada penelitian ini bisa didapatkan secara tidak langsung dan bisa diperoleh dari buku, jurnal, karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan data yaitu:

a. Wawancara/Interview

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan adanya interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang

¹⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1999), hlm. 122.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

diharapkan memberikan jawaban.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan informan Pimpinan Dayah, Nazhir dan Masyarakat yang menggunakan fasilitas wakaf pada Dayah guna mendapatkan dokumen yang konkret.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan serta cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.²¹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi di lokasi penelitian (Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah yang berada di Kecamatan Pidie).

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa masa lalu yang berupa tulisan, gambar visual, atau hasil monumental dari seseorang.²² Dokumentasi tersebut dapat diperoleh untuk penelitian yang akan penulis lakukan nanti dengan mendatangi langsung Salah satu Dayah pada kecamatan Pidie, wawancara dengan Pimpinan dan Nazhir serta Masyarakat yang bertujuan untuk melakukan pendekatan melalui wawancara dalam memperoleh informasi serta mempermudah melakukan proses analisis informasi data lapangan. Pedoman prosedurnya adalah sebagai berikut: 1) surat permintaan penelitian, 2) prosedur wawancara yang direkam, 3) kaidah persepsi, 4) hasil persepsi.²³

5. Objektivitas dan Validitas Data

²⁰ *Ibid.*, hlm. 136.

²¹ *Ibid.*, hlm. 133.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm.82

²³ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 37.

Teknik triangulasi adalah komponen penting dari penelitian kualitatif, digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian. Hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai sudut pandang dapat diperoleh apabila peneliti melakukan validasi data secara cermat dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Pada Penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan metode kualitatif yang menguraikan dan menggambarkan secara tertulis tanpa ada angka atau statistic. Pengolahan data dapat dilakukan dengan menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian, membaca, menelaah, dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, klasifikasi data, dan menarik kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Adapun refrensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Al-Qur`an dan terjemahannya.
- b. Buku-buku tentang fiqih
- c. Undang-undang Kementrian Perhubungan
- d. Buku pedoman skripsi Fakultas Syari`ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

²⁴ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm 289.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penelitian, didalam penelitian ini ada empat bab pembahasan:

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan landasan dari kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi mengenai pengertian Wakaf dan dasar hukum wakaf, Pemanfaatan harta wakaf menurut hukum Islam, Wakaf menurut Perundang-undangan di Indonesia, Lembaga-lembaga perwakafan di Indonesia, dan Kinerja Nazhir dalam pengelolaan wakaf.

Bab Tiga merupakan dari penelitian yang dilakukan penulis mencakup gambaran umum wakaf pada dayah, alokasi hasil pengelolaan wakaf, kontribusi dana hasil pengelolaan wakaf, kinerja nazhir dalam pengelolaan wakaf serta analisis penulis.

Bab Empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB DUA

KONSEP WAKAF DALAM FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari Bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata “*Waqafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” artinya mewakafkan. Wakaf disebut menahan dan menghentikan karena pemilik dari benda yang diwakafkan menahan atau menghentikan haknya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut guna mendonasikan hasilnya di jalan Allah. Dengan kata lain benda wakaf dihentikan hak dalam bertindak hukum pemiliknya sehingga tidak bisa dijual, tidak dapat dihibahkan, tidak dapat diwariskan, juga tidak dapat berpindah kepemilikan. Yang dapat dilakukan adalah mengambil hasil dari wakaf tersebut guna bagi kepentingan di jalan Allah yang ditentukan dalam pernyataan (*ikrar*) wakaf.²⁵

Para ulama dalam buku-buku fiqh memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam menjelaskan bahwa harta wakaf tersebutn masih tertahan atau terhenti di tangan sang waqif. Yang berarti bahwa, wakif adalah pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan jika menarik kembali dan menjualnya kembali diperbolehkan. Jika si waqif meninggal.

²⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta, 2007, hlm. 76.

- b. Maka harta yang di wakafkan maka menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi itu hanya menjadi “menyumbangkan manfaat”.²⁶
- c. Mazhab Maliki mengartikan, wakaf itu tidak melepaskan harta yang kepemilikan waqif, tetapi wakaf itu mencegah si waqif melakukan tindakan yang dapat memisahkan kepemilikannya pada harta tersebut kepada lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya dan tidak dapat menarik kembali wakafnya.²⁷ Maka dalam penjelasan ini, wakaf dapat mencegah wakif mempergunakan harta wakafnya selama masa yang ditentukan sesuai dengan permintaan waqif ketika melafazkan akad (*sighat*). Maka pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk waktu yang telah ditentukan, dan oleh karena itu tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
- d. Syafi’i dan Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa wakaf adalah memberikan harta wakaf yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah dilaksanakan seluruh prosedur perwakafan. Maka dengan itu, wakaf secara otomatis melepaskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh waqif untuk diberikan kepada nazhir yang memenuhi syariah Islam, dan kemudian wakaf tersebut menjadi hak milik Allah.

Jadi wakaf dalam syari’at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat diartikan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum seseorang yang secara sengaja memberikan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya dan keperluannya di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau yang melibatkan kelompok orang atau badan hukum yang dapat memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan memberikannya

²⁶ Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hlm. 45.

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf*, hlm. 2-3.

untuk selama-lamanya untuk kepentingan dalam beribadah dan dipergunakan untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan syariat Islam.²⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum sang wakif untuk memisahkan atau memberikan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan manfaatnya selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya guna keperluan dalam ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Hal yang tepat dengan fungsi wakaf disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mensejahterakan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf itu tidak secara eksplisit menerangkan akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Beberapa dari ayat yang telah mengilhami dan dapat dipergunakan sebagai pedoman atau dasar bagi seseorang dalam melakukan ibadah wakaf, dan menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dana pa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.²⁹

²⁸ Jubaedah, 'Dasar Hukum Wakaf', (Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2017), hlm. 255.

²⁹ QS. Ali-Imran (3): 92.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus tentang wakaf. Dalam Al-Qur'ann hanya membahas persoalan umum yaitu perintah dalam menafkahkan hartanya kepada Allah Swt, salah satunya yaitu wakaf. Secara historis setelah ayat ini turun, banyak dari sahabat nabi yang tertarik dalam melaksanakan wakaf.³⁰

b. Hadits Nabi

Hadits Nabi yang dijadikan sebagai dalil dalam hukum wakaf oleh para ahli fiqh yaitu sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ:
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasullullah SAW. Bersabda: “apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).

Yang dapat disimpulkan dari hadits diatas adalah bahwa pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara, Sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam terminologi fiqh, rukun adalah dasar untuk dapat menyempurnakan sesuatu yang dimana itu merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Wakaf dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

Adapun rukun wakaf ada 4 yaitu:

- 1) Wakif (orang yang mengwakafkan hartanya)
- 2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquf ‘alaih (pihak yang diberikan wakaf/peruntukan wakaf)

³⁰ Fredy G Midh, ‘Wakaf Di Indonesia’, (Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, 2021), hlm. 114.

- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 rukun wakaf antara lain: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Adapun syarat-syarat wakaf antara lain:

- 1) Memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki.
- 2) Berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.
- 3) Baligh dan bisa bertransaksi
- 4) Mampu bertindak secara hukum (*rasyid*)

B. Pemanfaatan Harta Wakaf Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif syariah, wakaf ada dua kategori yaitu wakaf mutlak (umum) dan wakaf muqayyad (tertentu). Wakaf mutlak (*undefinite waqf*) adalah wakaf dimana wakif ketika mewakafkan harta bendanya (seperti ikrar wakaf) tidak menyatakan sesuatu tujuan tertentu. Harta wakaf tersebut boleh digunakan atau dibangun apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya untuk kemaslahatan atau kepentingan umum.³¹ Sedangkan wakaf muqayyad (*definite waqf*) adalah wakaf dimana waqif ketika mewakafkan harta bendanya menyatakan secara spesifik tujuan berwakaf. Harta wakaf tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan apa yang dinyatakan (diikrarkan) waqif. Misalnya mewakafkan tanah khusus untuk pembangunan masjid, madrasah, kuburan dan sebagainya.

³¹ Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

C. Wakaf Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang

Indonesia mengatur rumusan wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³² Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³³ Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Selain itu, Pasal 70 UU Wakaf dan Pasal 60 PP Wakaf menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU Wakaf dan PP Wakaf. Sehingga, menjawab berbagai pertanyaan masyarakat tentang dasar hukum wakaf di Indonesia menurut UU. Meskipun wakaf sudah diatur secara tersendiri dalam UU Wakaf, tapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbit sebelum UU Wakaf, seperti dalam Buku III KHI dan PP 28/1977 tetap berlaku

³² Peraturan Pemerintah No 28 1977 tentang perwakafan tanah milik, Pasal 1 ayat (1)

³³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tentang perwakafan, Pasal 215 ayat (5) dan Lihat juga Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

sepanjang belum diganti dengan peraturan yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya.³⁴

2. Regulasi dan Qanun Wakaf pada Baitul Mal Aceh

Pengelolaan dan pengembangan wakaf seperti dimaksudkan UUPA Pasal 191 dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal dilakukan dengan membentuk Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota (pasal 4 ayat 1). Susunan organisasi BMA terdiri atas Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), Badan BMA dan Sekretariat BMA. Sementara susunan organisasi BMK terdiri atas Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Baitul Mal Gampomg (BMG). Kebijakan umum pengelolaan zakat, infak, wakaf dan pengawasan perwalian ditetapkan oleh Badan BMA atau Badan BMK, selanjutnya disahkan oleh DPS atau Dewan Pengawas. Lalu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dilakukan oleh Sekretariat BMA/BMK bersama tenaga profesional.³⁵

Menurut Qanun 10 tahun 2018, yang dimaksud dengan pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian (pasal 1 angka 52). Ini artinya, pengelolaan wakaf oleh BMA dan BMK dilakukan dari tahapan perencanaan, pendataan wakif dan nazir, pengumpulan wakaf (harta bergerak dan tidak bergerak), penyimpanan atau perlindungan aset wakaf, penyaluran mauquf alaih (manfaat wakaf), pengadministrasian hingga pengawasan wakaf.

Pengembangan diartikan semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya (pasal 1

³⁴ Departemen Agama RI, *Pradigma baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 2-4

³⁵ Sayed M. Husen, *Wakaf Menurut Qanun 10 Tahun 2018- Bagian II*, (Banda Aceh: BaitulMalAceh, 2021), diakses melalui <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-menurut-qanun-10-tahun-2018>, Tanggal 20 Maret 2023.

angka 53). Dalam hal wakaf, pengembangan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, perluasan, serta keberlanjutan manfaat harta wakaf, sehingga mauquf alaih merasakan manfaat wakaf berkelanjutan. Wakaf akan terus bertambah dan berkembang dalam bentuk investasi, pembangunan, pemberdayaan atau kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Wakaf yang dikelola oleh nazhir negara dan nazhir sipil, dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam pengelolaan wakaf dibangun sinergisitas dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga lebih efisien dan dalam jangka waktu tertentu akan mencapai kemandirian nazir dan mauquf alaih. Wakaf sesuai wataknya, terus berkembang, lestasi dan manfaatnya berkelanjutan.

Untuk mencapai idealitas dimaksud, maka pembentukan Baitul Mal diantaranya bertujuan, melakukan pengawasan terhadap nazir dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf (pasal 3 huruf b); melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 huruf). Tujuan ini untuk memastikan terwujudnya nazir profesional, optimalisasi manfaat wakaf, peningkatan manajemen wakaf.

Sampai di sini dapat dipahami, bahwa Qanun 10 tahun 2018 telah memberikan kewenangan dan fungsi kepada BMA untuk melakukan mediasi konflik wakaf, pembinaan manajemen wakaf, pembinaan nazir, fasilitasi serifikasi wakaf, melindungi harta wakaf, mendokumentasikan administrasi wakaf, dan motivasi nazhir supaya menjalankan fungsinya dengan baik. Sesuai ketentuan qanun, hal yang sama akan dilaksanakan oleh BMK pada level yang berbeda. Qanun 10 tahun 2018 memberi mandat kepada BMA dan BMK untuk melakukan perencanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf, pendataan potensi wakif, pendataan nazhir, pengumpulan wakaf (harta bergerak dan tidak

bergerak, penyimpanan atau perlindungan aset wakaf, penyaluran mauquf alaih (manfaat wakaf), pengadministrasian, dan pengawasan wakaf. BMK harus meningkatkan produktivitas wakaf, meningkatkan nilai tambah harta wakaf, perluasan jenis wakaf, dan memastikan keberlanjutan manfaat harta wakaf.

Dengan demikian wakaf akan terus bertambah dan berkembang dalam bentuk investasi, pembangunan atau kemitraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kelemahan qanun adalah, belum mengatur lebih rinci fungsi BMA dan BMK dalam melakukan penggalangan wakaf baru (*fundraising*).

D. Lembaga-Lembaga Perwakafan di Indonesia

Terdapat beberapa lembaga wakaf di Indonesia, yang menjadi wadah bagi umat muslim untuk melakukan kebaikan dengan manfaat yang berkelanjutan.

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Pada Undang-Undang Wakaf ditetapkannya bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Undang-Undang wakaf juga menetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat Independen dalam melaksanakan tugasnya. Pada sejarahnya lembaga Badan Wakaf Indonesia dibentuk dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan mengamalkan ajaran Islam.

Kegiatan berwakaf kini menjadi adat di kalangan muslim contohnya yaitu mewakafkan tanah untuk masjid dan fasilitas sosial lain. Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir yang sudah ada. Lembaga tersebut hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif. Kelak dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk

pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Anggota Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan masa jabatannya selama 3 tahun. Kemudian dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden kemudian periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Dalam anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

2. Tabung Wakaf Dompot Dhuafa

Tabung Wakaf menjadi identitas dari Wakaf Dompot Dhuafa dan sudah melekat dalam kesehariannya. Berdiri sejak tanggal 14 Juli 2005, pada awalnya Wakaf Dompot Dhuafa bernama Tabung Wakaf Indonesia. Namun sampai saat ini sebutan Tabung Wakaf tidak pernah bisa lepas dari Wakaf Dompot Dhuafa.

Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa yakni berkhidmat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui melalui penggalangan. Penggalangan berupa Wakaf Uang, Wakaf melalui Uang, dan instrumen wakaf lainnya. Wakaf Dompot Dhuafa yakni menjalankan amanah secara produktif, profesional, dan amanah.

Misi yang dilaksanakan oleh wakaf dompet dhuafa yaitu menjadi sebuah komitmen dalam mengembangkan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi dengan basis Wakaf Produktif. Sampai pada tahun 2019, wakaf dompet dhuafa sudah mengelola 58 aset dan menjalankan enam proyek baru dari penghimpunan wakaf tunai masyarakat.

3. Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama (NU)

Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU merupakan lembaga wakaf di Indonesia dengan memiliki tugas. Tugas diantaranya yaitu mengamankan aset NU melalui sertifikat wakaf. Pengurus Pusat Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama (LWP NU) mencanangkan Gerakan Wakaf Uang Sejuta

Nahdliyin (Gerwaku Sena) di Jakarta. Gerakan tersebut yakni menyerukan penggalangan wakaf uang minimal sebesar Rp 10.000 per bulan bagi warga NU. Ketua PP LWP NU berharap Rais ‘Aam, Ketua Umum PBNU, dan pengurus NU di mana saja turut mengampanyekan gerakan wakaf uang tersebut.

Mereka hanya ingin agar nahdliyin mengeluarkan wakaf sebesar 10 ribu per bulan. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan 85 juta warga NU, maka akan berhasil banyak. Menurut H Mardini, wakaf uang berbeda dengan wakaf melalui uang. Gerakan wakaf uang ini merupakan wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

E. Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf

1. Pengertian Nazhir

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat suatu unsur yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan wakaf yakni nazhir. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat terjaga dengan baik dan pemberdayaan yang sebagaimana mestinya.³⁶

Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa nazhir berbentuk perorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat-syarat nazhir perorangan, organisasi atau lembaga hukum³⁷ :

³⁶ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Departemen Agama RI, Jakarta, 2007) hlm. 49-52.

³⁷ Acep Zoni Saeful Mubarak, “*Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital*”, *Jurnal Bimas Islam*, Tahun 2020.

1) Peorangan

Syarat nazhir wakaf perorangan yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), Islam, dewasa, amanah, mampu secara Jasmani dan Rohani serta tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

2) Organisasi

- a) Pengurus Organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
- b) Organisasi tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

3) Badan Hukum

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
- b) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam.

2. Syarat-Syarat Nazhir

Nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi nazhir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, nazhir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

- a) Warga negara Indonesia
- b) Islam, baligh, berakal sehat
- c) Sehat jasmani dan rohani
- d) Jujur dan terpercaya
- e) Berlaku adil
- f) Mempunyai kemampuan

³⁸ Saekan Erniati Effendi, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Surabaya: Arkola Offset, 1997), hlm. 141.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun nazhir badan hukum memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Amanah
- d) Mampu secara jasmani dan rohani
- e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Masing-masing individu nazhir organisasi dan badan hukum harus memenuhi persyaratan diatas, selain itu organisasi dan badan hukum yang berperan sebagai nazhir bergerak dibidang sosial, bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan atau bidang keagamaan Islam.³⁹

Bagi nazhir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:⁴⁰

- a) Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- c) Badan hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadahan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- d) Para pengurusnya harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang nazhir.

Kata amanah dalam persyaratan nazhir tersebut menunjuk kepada kualitas ilmu dan keterampilan. Artinya, seorang yang amanah adalah seorang yang profesional yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta mempunyai komitmen terhadap profesinya.

³⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 10

⁴⁰ Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. (Jakarta: Tatanusa. 2003), hlm. 102.

Selain itu, kata amanah juga merujuk pada syarat pemimpin, termasuk di dalamnya manajer. Yakni, paling tidak di dalamnya memiliki dua kriteria, *al-qawiyy*, yang berarti kuat, memiliki kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat dalam menghadapi resiko. Dan *al-amin*, yang berarti terpercaya.⁴¹

Nazhir juga harus mempunyai keahlian manajemen tertentu atau managerial skill. Keahlian manajemen ini merupakan syarat penting bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat.⁴² Nazhir juga hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu⁴³:

- a. Gagasan, konsepsi dan kreasi
- b. Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan tersebut dengan cara yang produktif

3. Hak dan Kewajiban Nazhir

Nazhir yang bertugas sebagai pemegang amanat untuk memelihara, mengurus dan mengelola harta wakaf, sudah sepantasnya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya, selain juga mempunyai hak-hak yang harus diterimanya atas tugas-tugas tersebut. Kewajiban nazhir meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengurusan, dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya.⁴⁴

⁴¹ Departemen Agama RI. *Nazhir Profesional dan Amanah*. (Jakarta: Ikhlas Beramal. 2005), hlm. 82.

⁴² *Ibid.*, hlm. 69.

⁴³ M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 59.

⁴⁴ Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 99.

Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya. nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengelola dan memelihara harta wakaf

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu fuqaha sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf.⁴⁵

b. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan

Hal ini dilakukan seperti muzara'ah dan musyqaqah atau nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Membangun bangunan di atas tanah wakaf

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat mendirikan bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan walaupun wakif tidak memberikan syarat apapun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemashlahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan masyarakat.

d. Mengubah bentuk dan kondisi wakaf

Nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya jika harta wakaf berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, atau pertokoan, atau bentuk

⁴⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 45.

lain yang dikehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf. Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang telah ditentukan. Artinya, nazhir tidak berhak mentasyarufkan harta wakaf atas keinginan pribadi, seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berhutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain untuk menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan, karena ia terikat dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁴⁶

e. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain.

f. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri

Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi semua kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola, biaya perawatan dan sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf.

g. Mendistribusikan hasil wakaf untuk kepentingan orang banyak
nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf berdasarkan dengan syarat yang telah ditentukan.

h. Memperbaiki aset wakaf yang rusak supaya kembali bermanfaat
nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan karena kelalaiannya. Jika nazhir mengelola wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, maka

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

tugasnya sebagai nazhir bisa dicabut dan diganti dengan nazhir yang lain.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas nazhir yaitu:⁴⁸

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, jika wakaf berupa tanah, nazhir berhak menanaminya dengan tanaman yang dianggapnya baik dan memberikan hasil.

Nazhir berhak mendapat upah untuk jerih payahnya mengurus harta wakaf, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya sesuai dengan ketentuan, bisa sepersepuluh atau seperdelapan dari hasil dari hasil tanah yang diwakafkan, atau sejumlah yang pantas diterima oleh nazhir tersebut asalkan tidak melebihi sepuluh persen (10%) hasil bersih tanah wakaf. Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya nazhir tidak dibebani resiko yang terjadi atas tanah wakaf, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kerugian yang terjadi itu karena kelalaian atau karena kesengajaannya.⁴⁹ Dalam melaksanakan tugasnya nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 11

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 115.

Indonesia, dan dalam rangka pembinaannya nazhir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁵⁰

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵¹

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat, tidak amanah, tidak mampu, atau muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum- minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri, wakif atau pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggungjawab pengelolaan wakaf.⁵²

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
- b. Bubar atau dibubarkan atau nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab 5 Pasal 13-14


⁵¹ *Ibid.*, hlm. 51.

⁵² *Ibid.*, hlm. 52.

- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap

Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan apabila⁵³:

- a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir
- b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat
- c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi dan minum-minuman keras.
- d. Kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, atau dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.



⁵³ *Ibid.*, hlm. 53.

BAB TIGA

KINERJA NAZHIR PADA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WAKAF PADA DAYAH

A. Gambaran Umum Wakaf Pada Dayah di Kecamatan Pidie

1. Gambaran Umum Tentang Dayah di Pidie

Dayah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara, dan telah berdiri sejak sebelum lahirnya kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke 16 (1511 M).⁵⁴ Masyarakat Aceh menyebut dengan dayah, Zawiyāh (Arab) yang secara literal bermakna sudut. Berkaitan dengan istilah tersebut, masyarakat Aceh meyakini bahwa sudut masjid Nabawi (masjid Madinah), pertama sekali populer digunakan Nabi untuk mengajar dan berdakwah, menyampaikan risalah Islam. Penggunaan sudut-sudut masjid tersebut berlanjut pada masa para sahabat untuk kegiatan proses pembelajaran, hingga ke seluruh jazirah Arab.

Sejarah awal berdirinya dayah di Aceh dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Timur seperti Gujarat, Arab, Mesir, dan Parsi.⁵⁵ Hal tersebut ditandai dengan mazhab yang dianut masyarakat Aceh adalah mazhab Syafi'i dimana mazhab ini juga diajarkan di Zawiyah yang ada pada masjid Damaskus.⁵⁶ Dayah di Aceh pada perkembangan awalnya tidak hanya dibawa oleh para mubaligh dari Arab, Mesir dan Parsi yang datang ke Aceh, juga tidak terlepas dari para ulama Aceh yang belajar di Timur Tengah.⁵⁷ Perjalanan dayah di Aceh diperkirakan tumbuh dan berkembang sejak abad ke tiga Hijriah atau awal abad ke 10 M. Hal ini akan merujuk pada tulisan Syekh Makarani al-Pasai

⁵⁴ TIM Kerjasama Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Utara dengan MPU Kab. Aceh Utara dan STAIN Malikussaleh, Pedoman Umum Manajemen Dayah Aceh Utara, Cet. Pertama, (Lhokseumawe: Buku Tidak Terbit, 2006), hlm. 15.

⁵⁵ Muslim Thahiry, dkk. Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh, (Banda Aceh: BRR, 2007), hlm. 98.

⁵⁶ Zulfikar Ali Buto, Modernisasi Dayah di Aceh, (Disertasi: UIN Sumatera Utara, 2015), hlm. 6.

⁵⁷ Muslim Thahiry, dkk, Wacana Pemikiran, hlm. 152.

dalam bukunya yang berjudul *Izarul Haq fil Mamlakati Perulak dan Tafsir at-Thabaqat Jam‘u Salatin*. Dua buku ini pernah diteliti oleh Muslim Thahiry, ia menyimpulkan bahwa Dayah Cot Kala didirikan sekitar abad ke 10 M. pada masa kerajaan Peureulak. Kerajaan Islam Peureulak didirikan pada Tahun 223 H (840 M) oleh Teungku Muhammad Amin yang bergelar Alaidin Malik Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat.⁵⁸

Dayah Cot Kala adalah dayah pertama yang didirikan di Aceh, berdiri pada abad ke 10 M. Tenaga pengajar yang ada pada saat itu didatangkan Sultan dari Timur Tengah untuk mengajar dilingkungan kerajaan. Mereka telah menghasilkan banyak alumni yang menyebarkan Islam ke seluruh Aceh. Para alumni Cot Kala ini kemudian mendirikan dayah-dayah baru seperti dayah Seureule (Aceh Besar 1012-1059 M) di bawah pimpinan Teungku Syekh Sirajuddin, Dayah Blang Pria Pase (Aceh Utara 1155-1123 M) yang dipimpin oleh Teungku Ja‘cob. Dayah Batu Karang di kerajaan Tamiang yang dipimpin oleh Teungku Ampon Tuan, Dayah Lam Keuneu‘eun dari kerajaan Islam Lamuri di bawah pimpinan Teungku Syekh Abdullah Kan‘an yang didirikan antara tahun 1196-1225 M. Dayah Tanoh Abee Seulumum (Aceh Besar 1823-1836 M), dan Dayah Tiro (Pidie 1781-1795 M).⁵⁹

Selain di Aceh Besar, di daerah Pidie juga dibangun sejumlah dayah, di antaranya Dayah Tiro, Dayah Pantee Geulima, Dayah Cot Plieng, Dayah Blang, Dayah Leupoh Raya, Dayah Garot, Dayah Ie Leubee yang dipelopori ulama-ulama yang berasal dari Pidie. Tokoh ulama yang terlibat dalam pendirian dayah tersebut antara lain Muhammad Arsyad, Teungku Chik Geulumpang Minyeuk dan Teungku Chik Teupin Raya. Sedangkan di Aceh Utara ada beberapa dayah

⁵⁸ Muslim Thahiry, dkk. *Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh*, (Banda Aceh: BRR, 2007), h. 98.

⁵⁹ Shabri A. dkk, *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, 2003), hlm. 19.

yang dibangun seperti Dayah Tanjungan, Dayah Masjid Raya, Dayah Kuala Blang, Dayah Cot Meurak, Dayah Juli, Dayah Pulo Kiton dan lainnya.⁶⁰

2. Gambaran Pengelolaan Wakaf pada Dayah di Kecamatan Pidie

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” berarti urus, mengurus perusahaan, organisasi dan sebagainya.⁶¹ Dalam pengertian ini, pengelolaan terhadap harta wakaf produktif dilakukan secara profesional sejalan dengan sistem manajemen yang berlaku. Dalam hal ini untuk mencapai itu perlu diawali dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang rapi, pelaksanaan yang baik dan adanya pertanggungjawaban. hal ini bertujuan tidak lain agar harta wakaf produktif dapat berkembang secara optimal dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Menurut Abdul Manan, dalam pengelolaan wakaf kedudukan nazhir merupakan hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nazhir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi dengan baik. Nazhir yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai yang diharapkan.⁶²

Dalam budaya masyarakat praktek wakaf produktif kebanyakan diperuntukan untuk hal-hal seperti lahan perkebunan maupun persawahan dan hanya beberapa difungsikan dalam bentuk pertokoan dan yayasan pelatihan menjahit, namun begitu terdapat juga lahan tersebut yang dibiarkan terlalu lama tidak adanya pengelolaan pada aset wakaf tersebut mengakibatkan aset wakaf tersebut sering terbengkalai menjadi lahan kosong. Hal tersebut tentu menimbulkan permasalahan karena aset wakaf produktif yang seharusnya dapat

⁶⁰ Zulfikar Ali Buto, *Modernisasi Dayah di Aceh*, hlm. 8.

⁶¹ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (ed) Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Sains (Gitamedia Press, 2006), hlm 21.

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm 269.

memberikan manfaat justru menyalahi aturan dari fungsi dan manfaatnya yang tidak memperhatikan sisi ekonominya, sehingga dapat mengandung kebaikan dan kemashlahatan bagi masyarakat.

Pemahaman masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif berakibat nazhir yang dipilih oleh wakif juga mereka yang ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazhir untuk mengembangkan lahan aset wakaf masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat seperti dibangun tempat usaha. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan saja, dan bahkan sangat sedikit wakaf produktif yang diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat.⁶³

Selain itu, terbengkalainya pengelolaan wakaf produktif tersebut juga ikut melanggar aturan yang Islam ajarkan pada umatnya yakni melarang seseorang untuk menimbun harta yang dimilikinya, padahal masyarakat disekitar mengalami kesusahan dan kemelaratan sehingga jauh dari landasan keadilan sosial.

Pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie pada umumnya digunakan untuk lahan perkebunan, persawahan, pertokoan dan ada juga yayasan pelatihan menjahit, namun dibalik itu semua terdapat bentuk aset wakaf produktif tidak memberikan hasil yang bernilai ekonomis, bahkan ada juga yang terbengkalai menjadi lahan kosong yang seharusnya dapat dipergunakan untuk dijadikan lahan yang memberikan hasil dan manfaat bagi sosial dan ekonomi umat.

Diantaranya, pengelolaan wakaf yang diperuntukkan untuk operasional Dayah yang ada di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Di kecamatan Pidie tercatat ada 18 Dayah yang terdaftar di kemenag, menurut data yang penulis dapatkan, hanya 6 Dayah yang terdaftar aset wakafnya dan memiliki pembukuan

⁶³ Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek, hlm 92

seperti aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Berikut nama-nama dayah yang ada di Kecamatan Pidie dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

No	Nama Dayah	Alamat	Status Wakaf
1	Darunnajah Al Aziziyah	Gampong Rawa Gampong, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
2	Madrasah Ulumul Quran	Cot Teungoh Desa Tijue, Kec.Pidie	Tidak Terdaftar
3	Dayah Bahrul Ulum Diniyyah Islamiyyah Al Aziz	Gampong Alue, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
4	Dayah Bustanul Mutaallimin Al Aziziyah	Desa Pulo Pisang, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
5	Nurul Rasyad Al Aziziyah	Jln. Medan-B.Aceh, KM 115 Lorong Andalas Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
6	Sirajul Huda Al Aziziyah	Krung Raya Seukeumbok, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
7	Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah	Gampong Lhok Keutapang, Kec. Pidie	Terdaftar
8	LPI Durratul Mutaallimin Al Aziziyah	Gampong Pukat, Kec. Pidie	Terdaftar
9	LPI Dayah Kubu Sanggeu	Gampong Keutapang Sanggeu, Kec.Pidie	Tidak Terdaftar
10	Dayah Nurul Fatahillah	Gampong Dayah Teubeng, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
11	LPI Irsyadul Fata	Gampog Masjid Utue, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
12	Dayah Nurul Islam Paloh	Gampong Paloh, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
13	LPI Dayah Babussalam	Perumnas Kuta Bude, Kec. Pidie	Terdaftar
14	LPI Nurul Huda	Gampong Tumpok Laweung, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
15	LPI Zawiyatul Ulum Al Aziziyah	Gampong Rawa, Kec.Pidie	Terdaftar
16	LPI Darul Uum Abi Dikeulibeut	Gampong Aree, Kec. Pidie	Tidak Terdaftar
17	LPI Nafsul Mutmainnah Al Aziziyah	Gampong Gajah Ayee, Kec. Pidie	Terdaftar
18	Nurul Huda	Gampong Raya Sanggeu, Kec. Pidie	Terdaftar

Sumber : Kemenag Pidie, Data diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menggambarkan kondisi dan jumlah dayah yang ada di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie bahwa pengelolaan wakaf yang terjadi di daerah tersebut sangat jauh dari kata produktif, pada umumnya masyarakat memilih melaksanakan wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, dan juga kuburan umum. Hanya sebagaian kecil yang dipergunakan untuk wakaf produktif seperti dijadikan sebagai operasional dayah dan diwakafkan untuk Dayah.

Sejalan dengan itu observasi dan data yang peneliti dapatkan di lapangan, hal demikian bahkan permasalahannya disini adalah terdapat sisa tanah dari hasil pembangunan dayah ataupun balai pengajian yang seharusnya dapat dimanfaatkan, namun hal ini justru dibiarkan terbengkalai. Jika dilihat dari minat masyarakat di Kecamatan Pidie, untuk menunaikan wakaf dapat dikatakan baik, setidaknya terdapat 70 porsi aset wakaf yang tercatat di berbagai bidang misal di masjid, dayah, balai pengajian, tanah kuburan, bahkan untuk jalan umum. Namun hanya sebagian kecil yang pemanfaatan aset wakaf tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara produktif sedangkan lainnya masih bersifat konsumtif atau pengelolaanya secara tradisional. Selain itu banyak juga terdapat aset wakaf produktif dayah yang belum tercatat ikrarnya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kemenag Pidie, karena dengan adanya ikrar wakaf tersebut ikut memberikan kejelasan status hak aset wakaf produktif tersebut sehingga dikemudian hari tidak terjadinya persengketaan aset wakaf, karena banyak sekali terjadi perebutan aset wakaf kembali oleh ahli waris.

Masih banyaknya aset wakaf produktif dayah yang belum tercatat ikrarnya disebabkan banyak masyarakat yang masih belum sadar dan paham tentang pentingnya pencatatan aset wakaf di KUA, padahal dengan adanya pencatatan tersebut akan ikut mendapatkan sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional sehingga aset wakaf tersebut akan terjaga dari permasalahan-permasalahan seperti persengketaan dan perebutan dimasa yang akan datang.

B. Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kebutuhan Operasional Dayah

Identitas Subjek yang peneliti wawancara merupakan seorang nazhir yang diamanahkan wakif dan serta pengurus yayasan yaitu pimpinan dayah sendiri untuk mengelola dan mengembangkan wakaf yang berada di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, sudah terdaftar di KUA Kecamatan Pidie.

a. Informan Tgk. Muhammad Nazuli (Nazhir sekaligus Pimpinan Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Informan Tgk Muhammad Nazuli selaku nazhir dan sekaligus pimpinan Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah yang ada di Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, peneliti bertanya apakah sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf Dayah ke KUA?

Alhamdulillah sertifikat tanah wakaf ini sudah ada dek, sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Depag RI), karena pemutihan kemaren jadi langsung kami daftarkan tujuanya untuk mendapatkan sertifikat tanah wakafnya untuk Dayah agar semua proses itu terdaftar semua, karena kami gak berani menambah apapun lagi di atas tanah wakaf ini takutnya bermasalah nantinya makanya segera kami mengambil tindakan untuk membuat sertifikat tanah wakafnya, dan Dayah kami sudah terdaftar serta tanah wakaf ini sudah ada Akta Notaris nya juga.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Informan Tgk Muhammad Nazuli selaku nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, mengatakan bahwa tanah wakaf dayah tersebut sudah memiliki sertifikatnya, takutnya ketika di bangun gedung tambahan atau pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tersebut untuk operasional dayah, nantinya bermasalah atau ada yang yang mengklaim

⁶⁴ Wawancara dengan Informan Tgk Muhammad Nazuli selaku nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 7 April 2023

bahwa wakaf tersebut punya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dulunya, di sekitar atau di samping dayah ini ada permasalahan seperti pengakuan dari orang lain dan sebagaimana yang tidak terima bahwa ada penambahan bangunan seperti balai pengajian tambahan yang sekarang masih dalam tahap pembangunan.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah diawasi dan dilindungi dengan baik?

Untuk pengawasan dan perlindungan jelas kami kontrol untuk wakaf dayah ini bisa terus berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya, sampai sekarang ini pembangunan dan penggunaan operasional dengan baik juga selalu kami berikan laporan. Selanjutnya jika ada pembangunan tambahan itu kami kontrol sampai selesai para pekerja bangunan mengerjakannya, sampai memasang lawang dan jendelanya saja kami liati agar pekerjaan rapi sesuai yang kami inginkan tentunya.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Informan Tgk Muhammad Nazuli mengatakan bahwa untuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf itu terus mereka kontrol agar wakaf itu terus berjalan dan bisa berkembang, untuk pembangunan pun yang masih dalam proses pengerjaan masih belum selesai, mereka terus mengontrol dan mengesampingkan pekerjaan mereka untuk mengawasi pengerjaan oleh para pekerja bangunan agar hasilnya lebih baik. Selanjutnya, penggunaan operasional dari hasil wakaf juga diatur dengan sebaik mungkin dan memiliki laporan yang lengkap. Ini membuktikan bahwa nazhir bekerja secara profesional dan memiliki kinerja yang baik.

Kemudian penelitian juga bertanya mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya seperti untuk pemanfaatan operasional dayah?

Ini kan rencana awalnya tanah wakaf ini untuk pembangunan dayah seutuhnya yaitu untuk anak-anak dapat belajar agama, Al-Qur'an maupun kegiatan sosial lainnya dalam menambah ilmu agama, namun

⁶⁵ Wawancara dengan Informan Tgk Muhamamd Nazuli selaku nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 7 April 2023

dana pada saat itu belum bisa untuk pembangunan itu, jadi setelah di diskusikan lagi dengan pengurus lainnya dengan tujuan membangun dayah secara fisiki ini terlebih dahulu dengan bantuan juga dari masyarakat sekitar ikut membantu dalam pembangunan dan membuka donasi untuk pembangunan dayah ini, dari awal kami ikut membantu dan mengawasi pengerjaan dayah itu dengan baik, nah setelah dayah itu kegiatan anak-anak belajar mengaji sudah mulai jalan. Selanjutnya, kami bertanya ke pihak KUA, duduk dengan ahli waris yang mana orangtuanya dulu yang mewakafkan dan juga dengan pimpinan dayah untuk dapat membicarakan pemanfaatan dan pengelolaan hasil wakaf ini bisa digunakan untuk kebutuhan operasional dayah, dan akhirnya kami mendapat persetujuan semua pihak agar hasil wakaf bisa dimanfaatkan sebaik mungkin termasuk kebutuhan operasional dayah apabila mendesak.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Informan Tgk Muhammad Nazuli mengatakan bawah tanah wakaf itu dari awal di peruntukan untuk pembangunan tempat belajar anak-anak untuk belajar mengaji dan menambah wawasan agamanya agar mereka tidak lupa bahwa ilmu agama lebih penting dari ilmu-ilmu lainnya, karena memang kita di dunia ini hanya sementara tidak kekal ketika di akhirat. Karena dana pada saat itu belum mencukupi dan akhirnya yang terlebih dahulu dibangun adalah balai pengajian di dayah ini dengan bantuan dari masyarakat sekitar dengan membuka donasi untuk siapa saja yang ingin menyumbangkan hartanya bisa dari uang, bahan bangunan, bahkan tenaga manusia untuk membantu dalam pembangunan balai pengajian di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah ini tidak hanya satu orang bekerja tetapi disini saling bekerja sama. Perlahan sedikit demi sedikit mengumpulkan bahan dana untuk pembangunan akhirnya beberapa balai pengajian pun selesai di bangun. Setelah itu, pihak dayah dan warga membangun balai sebagai tempat ibadah untuk melaksanakan solat, jadi anak-anak yang ingin belajar mengaji Iqra dan Al-Qur'an maupun belajar kitab dan kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentang dengan ajaran Islam bisa dilakukan di balai-balai yang telah

⁶⁶ Wawancara dengan Informan Tgk Muhammad Nazir selaku nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 7 April 2023

disediakan. Selanjutnya, nazhir dan pimpinan dayah serta ahli waris dari pewakaf duduk bersama membicarakan bahwa hasil dari wakaf tersebut untuk dapat diizinkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional dayah.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah wakaf ini sudah dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI)?

Informan Tgk Muhamamd Nazuli mengatakan: bahwa wakaf ini belum dilaporkan ke pihak BWI, mungkin nanti setelah selesai semuanya proses ini sudah selesai dan menjadi Yayasan permanen maka akan dilaporkan ke pihak BWI.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Informan Tgk Muhammad Nazuli mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah melaporkan wakaf ini ke pihak BWI, katanya setelah selesai proses semuanya itu selesai terlebih dahulu baru beliau akan melaporkannya.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa lama menjadi nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah ini?

Secara aktif dan ditunjuk oleh wakif sebagai nazhir sudah lama. Tetapi terdaftar di KUA baru beberapa tahun. Saya sebenarnya fokus sebagai Pimpinan Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah saja, karena setelah berembuk dan bermusyarahah semua pengurus Yayasan dan Perangkat Desa, saya di tunjuk dan ditetapkan sebagai nazhir.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, Informan Tgk Muhammad Nazuli mengatakan bahwa beliau ditetapkan sebagai nazhir dari hasil musyawarah pengurus Yayasan dan perangkat desa sudah lama, tetapi terdaftar di KUA baru saja sekaligus pimpinan Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah. Beliau sudah aktif dari remaja sekitar masih waktu belajar di dayah sudah aktif dalam membantu kegiatan Dayah itu sampai sekarang, ada beberapa orang juga yang ikut membantu dalam pengurusan tanah wakaf itu tetapi beliau belum

⁶⁷ Wawancara dengan Informan Tgk Muhammad Nazir selaku nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 7 April 2023

⁶⁸ Wawancara dengan Informan Tgk Muhammad Nazir selaku nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 7 April 2023

mengkonfirmasi ke pihak KUA maupun BWI untuk pergantian pengurus, sehingga beliau kalau sibuk bekerja menjadi pedagang kelontong dan nazhir sebagai kerja sampingan masih ada yang menggantikan mengurusnya, untuk pendidikan terakhir beliau adalah SMA.

b. Informan Ibrahim (selaku masyarakat)

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan Nurmi selaku masyarakat sekitar yang berada dekat dengan Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, peneliti bertanya dari mana asal mulanya tanah wakaf ini ?

Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah sebenarnya tanah itu adalah tanah hijau zaman dahulu jadi maksudnya tanah ini tanah yang tidak ada yang memiliki lalu kenapa ada sebagai yang menjadi wakif itu sendiri karena untuk membuat akta ikrar wakaf maupun sertifikasi tanah harus ada orang yang mewakifkanya baru bisa terjamin tanah itu tanah wakaf. Setelah saling berkomunikasi dan mencari solusinya bersama sama masyarakat sekitar lalu muncul ide-ide bahwa tanah itu mau dijadikan wakaf karena sulit kalau untuk dibagi-bagi pasti ada yang iri atau tidak adil. Lebih baik tanah itu dijadikan tanah wakaf yang siapa saja berhak untuk merasakan manfaatnya. Setelah itu dibicarakan agar ada yang mengelola dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan itu tanggungjawab nazhir untuk mengelola dan mengembangkan tanah itu sendiri tapi kami juga saling membantu agar bisa terus bermanfaat.⁶⁹

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apakah wakaf ini sudah memiliki administrasi harta benda wakaf?

Untuk administrasi setau saya sudah diurus dan dilaksanakan karena kami dari awal merembukan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya, bisa saja di ambil atau dicuri orangkan karena siapa saja boleh mengakui tanah tanpa ada hak kepemilikan tersebut, nah dari situ nazhir yang mengelola yang sekarang dipercayakan kepada orang yang benar-benar amanah mengelolanya, jadi tanah wakaf itu sudah ada sertifikatnya, dan hingga saat ini dikelola dengan baik termasuk hasil musyawarah kami terakhir bahwa untuk keperluan Dayah, boleh diambil dari hasil wakaf.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Informan Ibrahim selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 9 April 2023

⁷⁰ Wawancara dengan Informan Ibrahim selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 9 April 2023

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan oleh nazhir untuk kebutuhan operasional Dayah?

Lazimnya, tanah wakaf dikelola untuk kepentingan umat dan kepentingan bersama sesuai keinginan pewakif atau ahlu bait dari pewakif. Tetapi, ada kasus tanah wakaf di samping untuk kepentingan umat juga tidak dimanfaatkan dengan baik untuk operasional bangunan Dayah. Misalnya pembangunan tempat wudhu dan tempat beristirahat para wali santri atau tamu yang hadir, dan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk itu. Untuk hal ini, kami masyarakat sering mempertanyakan perihal anggaran hasil dari tanah wakaf, jika memang tidak cukup, kami masyarakat siap membantu sesuai kemampuan kami". Tetapi hingga saat ini, permintaan masyarakat di dalam rapat belum terlaksana, sedangkan tanah wakaf untuk keperluan dayah ini juga ada ikut andil masyarakat di dalamnya. Sedangkan untuk hal lain, kami menilai peran pimpinan Dayah baik, sehingga pengelolaan wakaf ini sesuai dan sejalan apa yang sudah diwakafkan, kecuali penambahan tempat wudhu yang kami sampaikan belum terlaksana.⁷¹

Kemudian peneliti bertanya juga mengenai apakah ada kendala dalam pengelolaan wakaf ini?

Untuk kendala menurut kami ya Nazhir merangkap sama pimpinan Dayah, padahal di Dayah juga banyak guru-guru ngaji yang mumpuni dan masih energik. Sebelumnya, ketika rapat rutin juga pernah diusulkan oleh masyarakat agar pimpinan Dayah untuk fokus mengelola Dayah dan pengembangan Dayah, sedangkan nazhir biar dikelolah oleh guru Dayah atau yang boleh dimusyawarahkan dalam rapat. Tetapi hingga saat ini, belum ada pergantian dan nazhir masih di pegang oleh Pimpinan Dayah sendiri.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Informan Ibrahim selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 9 April 2023

⁷² Wawancara dengan Informan Nurmi selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 9 April 2023

c. Informan Rahmat (Perangkat Desa sekaligus Tokoh Masyarakat)

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Informan Rahmat selaku perangkat Desa sekaligus Tokoh Masyarakat di Gampong Lhok Keutapang, Kec. Pidie dimana lokasi Desa domisili Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah. Peneliti bertanya apakah wakaf ini sudah memiliki administrasi harta benda wakaf?

Sepengatahuan kami dan telah berkoordinasi dengan KUA serta Kementerian Agama Pidie, Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah sudah terdaftar dan untuk tanah wakafnya sudah memiliki akta ikrar wakaf lalu menjadi sertifikat tanah wakaf. Ini sudah diurus dari dulu, dan di kecamatan Pidie ini masih dapat dihitung jari untuk Dayah-Dayah yang ada sertifikat secara resmi. Jika untuk administrasi kami sebagai perangkat Desa pun selalu berkoordinasi dengan Pimpinan dayah yang juga nazhir. Gunanya agar tanah wakaf ini dulunya kan tidak ada yang punya atau dengan istilah tanah hijau, karena tanah yang tidak ada yang punya. Ternyata setelah di telusuri, ini merupakan tanah sesepuh yang pertama kali hidup dan datang ke tanah ini sehingga muncul nama Desa Lhok Keutapang, bisa dibilang orang pertama yang ada di Gampong ini. Nah setelah berkoordinasi dan bermusyarah dengan warga, akhirnya tanah ini ada pewakifnya yaitu keluarga atau keturunan dari orang pertama yang hadir di Gampong ini. Walaupun demikian, tanah wakaf ini dari segi administarsi sudah lengkap.⁷³

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya?

Informan Rahmat mengatakan: Untuk pengelolaan, mungkin saya agak berbeda pendapat ya dengan Pimpinan dayah, saya menjadi perangkat Desa sudah lama sekali sebelum Dayah ini ada. Dan untuk pengelolaan saya rasa belum maksimal dan masih banyak lahan wakaf yang terbengkalai dan tidak dijadikan sebagai skala prioritas. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk dapat mengembangkan dayah ini lebih maju, dan operasional Dayah pun selalu maksimal. Saya sering menyampaikan hal ini di rapat, tetapi belum ada aplikasi nyata yang saya perhatikan untuk pengelolaan lahan wakaf yang kosong ini agar bisa dimanfaatkan dengan baik.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Informan Rahmat selaku Perangkat Desa di Gampong Lhok Keutapang, Pada 10 April 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Informan Rahmat selaku perangkat desa di Gampong Lhok Keutapang, Pada 10 April 2023

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada Informan Rahmat, mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah diawasi dan dilindungi?

Semua pengurus di sini termasuk saya bertugas untuk mengawasi serta melindungi harta wakaf ini agar bisa terkoordinir kinerjanya sehingga wakaf ini bisa terus berkembang, kami saling membantu dalam mengurus dan mengerjakannya, kalau ada masalah tidak sendiri saja menanggungnya tapi diselesaikan bersama-sama. Untuk pengawasan semua pihak terlibat mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan dari pihak Dayah sendiri. Jadi, bagian pengawasan kami yakin sudah bekerja secara maksimal.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Informan Rahmat mengatakan bahwa wakaf ini sudah dikembangkan berdasarkan tujuan dan peruntukannya yang terus berjalan dalam hal yang berhubungan dengan agama Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi masih ada yang belum maksimal misalnya pemanfaatan lahan kosong tanah wakaf belum dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keberlangsungan dan pengembangan dayah. Sehingga masyarakat juga sering memberi masukan agar lahan kosong itu bisa ditanam padi atau hal lainnya yang bermanfaat dan tidak dibiarkan kosong.

C. Pemanfaatan Dan Alokasi Hasil Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Pidie Untuk Operasional Dayah

Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, akan tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial dan pemanfaatan sebagai kebutuhan operasional dalam menjemput sesuatu yang lebih besar. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka pemanfaatan yang didapatkan dari pengelolaan wakaf dayah di Kecamatan Pidie akan menjadi lebih luas

⁷⁵ Wawancara dengan Informan Rahmat selaku perangkat desa di Gampong Lhok Keutapang, Pada 10 April 2023

peruntukkannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dayah dalam mensejahterakan umat dan mencerdaskan generasi bangsa. Kemudian pemanfaatan dan alokasi hasil pengelolaan wakaf pada Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah yang memperoleh tanah wakaf seperti yang dikatakan oleh Informan Rahmat selaku perangkat desa dan tokoh masyarakat:

Sebagai perangkat desa, saya melihat yang memperoleh tanah wakaf saya rasa tidak ada dikarenekan tanah wakaf yang ada ditempat ini kami serahkan kepada pihak pengelola untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Jadi wakaf ini bukan untuk kepentingan perorangan bahkan untuk individu. Selama ini, pemanfaatan dan alokasi hasil dari wakaf semuanya jelas tercatat dan tertulis, dan kami perangkat desa bersama pimpinan Dayah dan pengurus Yayasan serta pengawas setiap enam bulan sekali juga mengadakan rapat dan evaluasi, jika ada yang kurang dan lainnya sebagai permasalahan, maka kami selesaikan secara bersama-sama.⁷⁶

Di Kecamatan Pidie ini tanah wakaf yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan hanya pada pemanfaatan tanah wakaf secara agribisnis dengan menanam padi, sedangkan pemanfatan untuk masjid dan dayah digunakan sebagaimana mestinya yang penting ada hasil positif dalam pengelolaannya. Hasil yang didapat kemudian dikelola kembali oleh nazhir untuk dimanfaatkan dengan membuat beberapa program-program religius seperti perlombaan-perlombaan keagamaan. Perlombaan keagamaan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dan remaja seperti lomba mengaji, shalat adzan dan lain-lain. Ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memperdalam ajaran-ajaran agama pada kalangan anak-anak dan remaja. Pemanfaatan tanah wakaf telah dimanfaatkan oleh warga dengan baik seperti hasil wawancara terhadap narasumber dengan Informan Tgk Muhammad Nazuli selaku nazhir,

Saya rasa sudah cukup untuk dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan Dayah dan juga warga berhubung tanah yang diwakafkan dijadikan agribisnis untuk ditanami padi agar hasilnya nampak, jadi hasil dari wakaf dari dayah ini akan digunakan kembali apabila mendesak untuk

⁷⁶ Wawancara dengan Informan Rahmat selaku Perangkat Desa di Gampong Lhok Keutapang, Pada 10 April 2023

keperluan pengembangan dan pembangunan dayah, dan juga keperluan transportasi misal adanya takziah ke luar daerah dengan menggunakan bus sewa dan lain sebagainya, dan juga sebenarnya masih ada lahan kosong dari tanah wakaf ini dan serang mendapat masukan agar dimanfaatkan untuk menanam padi juga sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan dayah.⁷⁷

Selain itu di dayah tersebut ada kalanya hasil yang didapat dari ladang padi tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir di distribusikan ke masyarakat melalui program-program bantuan bagi yang membutuhkan. Lebih tepatnya para nazhir membeli beras sekadarnya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sedikitnya tanah wakaf dan aset wakaf dayah yang mampu dikelola untuk menjadi produktif menjadi kendala yang dialami oleh nazhir. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi nazhir untuk menambah tanah wakaf dan aset-aset wakaf kedepannya agar dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dayah dengan baik melalui kebutuhan operasional dayah dan menggerakkan berbagai sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang lebih potensial lagi. Jenis pemanfaatan yang telah dilakukan tanah wakaf Dayah yang telah dikatakan Informan Nurmi selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah,

Jenis pemanfaatan wakaf yang dilakukan nazir di dayah Ziaul Yaqin Annasiriah adalah dengan cara menanam padi, wakaf dan aset-aset wakaf kedepannya agar dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mewujudkan anak-anak yang cerdas melalui pembelajaran di Dayah dan menambah wawasan masyarakat melalui program-program yang menumbuh kembangkan warga sekitar dan menggerakkan berbagai sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang lebih potensial lagi.⁷⁸

Sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah sebuah manajemen yang modern untuk mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Manajemen yang lebih

⁷⁷ Wawancara dengan Informan Tgk Muhammad Nazir selaku nazhir, Pada 7 April 2023

⁷⁸ Wawancara dengan Informan Nurmi selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 12 April 2023

profesional dan modern diharapkan mampu menjadikan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan operasional dayah. Dari tanggapan Informan Ibrahim yang telah diwawancarai mengenai tanah wakaf dalam meningkatkan operasional Dayah, sebagai warga yang telah lama tinggal di Kawasan Dayah Informan Ibrahim memberikan tanggapan:

Dalam hal pengembangan wakaf Dayah ini untuk meningkatkan operasional Dayah dan pengembangan Dayah, terus diupayakan untuk bisa produktif oleh para nazhirnya, salah satu hal yang patut diapresiasi tentunya, dengan pendekatan yang dipakai adalah dengan cara agribisnis sehingga pihak pengelola bisa memanfaatkan tanah wakaf yang ada ditempat ini untuk dijadikan sebagai budidaya menanam sayur sayuran dan pohon jagung sehingga bisa menciptakan pendapatan yang dapat menopang kebutuhan dari Dayah.⁷⁹

Selanjutnya, dalam melakukan pengelolaan wakaf pihak KUA dan Kemenag setempat secara rutin memberikan legitimasi kepada yang mengelola wakaf baik itu wakaf produktif maupun wakaf non produktif. Hal ini dilakukan agar pengelolaan wakaf, khusus nya wakaf dayah dapat teratur secara sistematis. Lebih lanjut tujuan dari hal tersebut untuk memudahkan pengelolaan wakaf di Dayah Kecamatan Pidie. Seperti sudah diketahui sebelumnya, bahwa memang persoalan wakaf di Indonesia sangat kompleks, dari mulai masalah regulasi, hingga masalah ketidak profesionalan nazhir dalam mengelola wakaf selalu menjadi masalah selama ini. Oleh karena itu butuh keseriusan lebih dalam mengelola wakaf ini agar bisa menjadi alat untuk memangkas kemiskinan di negeri ini.

Selamaini yang paling sering mendapat sorotan dalam pengelolaan wakaf adalah ketidak profesionalan wakaf itu sendiri. Bahkan kadang tidak jarang ada nazhir yang frustrasi dalam mengelola tanah wakaf karena berbagai masalah yang akhirnya menyebabkan tanah wakaf itu terbengkalai tak terawat.

⁷⁹ Wawancara dengan Informan Ibrahim selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 9 April 2023

Seperti yang telah dikatakan Informan Tgk Muhammad Nazhir selaku nazhir dalam mengelola tanah wakaf.

Tanah wakaf yang ada Dayah ini ada tiga tempat tanah wakaf yang berada di dalam komplek Dayah, ladang untuk menanam sayur dan lainnya, dan diluar komplek Dayah. Adapun tanah wakaf yang dijadikan operasional Dayah akan tetapi masih luasnya tanah yang sudah dijadikan balai pengajian tersebut sehingga dijadikan agribisnis untuk ditanami padi di luar komplek Dayah.⁸⁰

Dari berbagai pengamatan yang telah dilakukan penulis, selama ini pengelolaan wakaf di Dayah di Kecamatan Pidie memiliki berbagai macam kelebihan yang menguntungkan serta mempunyai dampak positif terhadap pengelolaan wakaf tersebut untuk terus bergerak kearah pengelolaan yang profesional. Hal ini agak sedikit berbanding terbalik jika penulis melihat pengelolaan wakaf yang ada di beberapa dayah yang belum terdaftar ke KUA yang mempunyai banyak kesulitan dalam pengembangannya.

Hal ini disebabkan berbagai macam faktor, diantaranya yang paling berpengaruh adalah kurang strategisnya lokasi wakaf yang berakibat pada sulitnya mengembangkan asset wakaf itu sendiri untuk dikelola secara professional dan lebih modern. Di perkotaan sangat memungkinkan tanah wakaf tersebut dibangun untuk, pertokoan dan sebagainya yang tentunya hasilnya tidak sedikit. Dan model pengelolaan seperti itu sangat mernungkinkan jika wilayah tanah wakaf tersebut berada di tempat yang strategis dalam hal ini adalah perkotaan, namun jika wilayah tanah wakaf tersebut berada ditempat yang kurang strategis maka para nazhir harus rmemutar otak untuk memikirkan cara apa yang harus ditempuh agar tanah wakaf tersebut bisa terus produktif. Dari hasil wawancara terhadap salah satu warga yang berada dekat dengan lokasi Dayah yaitu Informan Nurmi memberi keterangan:

⁸⁰ Wawancara dengan Informan Tgk Muhammad Nazir selaku nazhir, Pada 7 April 2023

Hasil dari tanah wakaf ini diperuntukan untuk merenovasi pembangunan dayah berhubung tahun yang kemarin di desa ini terkena bencana alam (bencana banjir). Adapun bantuan yang diterima dari luar untuk bangunan dayah, tetapi ada juga saran dari masyarakat setahu saya bahwa tempat wudhu itu harus ditambah di lokasi Dayah dan juga kamar mandi untuk bisa direnovasi. Karena menurut masyarakat itu sangat urgen jika ada yang berkunjung baik tamu atau wali santri.⁸¹

Dalam hal pengembangan wakaf produktif di dayah seperti yang dijelaskan diatas, ada 6 dayah di Kecamatan Pidie dapat dijadikan contoh, Wilayah tanah wakaf yang kurang strategis terus diupayakan untuk bisa produktif oleh para nazhirnya, satu hal yang patut di apresiasi tentunya, pendekatan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara agribisnis. Para nazhir yang juga kebanyakan bisa bercocok tanam mencoba menggunakan cara tersebut untuk memproduktifkan tanah wakaf yang ada. Kegiatan agribisnis menjadi pilihan para nazhir untuk mengembangkan harta wakaf memiliki banyak alasan. Salah satu yang paling utama adalah hasil dari kegiatan agribisnis tersebut yang dapat menghasilkan omset jutaan rupiah per panennya. Dari berbagai macam kegiatan agribisnis yang ada. Dalam hal ini salah satu pengawas wakaf produktif di dayah yang juga perangkat desa setempat Informan Rahmat mengatakan bahwa manfaat yang didapatkan tanah wakaf tersebut,

Manfaat yang saya dapatkan dari wakaf produktif di dayah ini sangat baik berhubung tanah wakaf yang diwakafkan dijadikan tempat ibadah dan balai pengajian sehingga saya dan warga disini bisa menggunakan tempat ini untuk bisa mendidik anak-anak belajar ilmu agama, selain itu lahan yang diberikan juga dapat dimanfaatkan untuk meraih hasil yang dapat di gunakan untuk kebutuhan operasional dayah.⁸²

Pada saat ini memang mayoritas tanah wakaf yang ada di Kecamatan Pidie adalah tanah wakaf yang sudah lama diwakafkan, bahkan dari sekitar

⁸¹ Wawancara dengan Informan Nurmi selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 12 April 2023

⁸² Wawancara dengan Informan Rahmat selaku Perangkat Desa di Gampong Lhok Keutapang, Pada 10 April 2023

tahun 1952. Dan mayoritas peruntukannya adalah untuk kegiatan keagamaan seperti untuk masjid, pemakaman, maupun untuk kegiatan pendidikan seperti untuk sekolah dan dayah.

D. Kontribusi Dana Hasil Pengelolaan Wakaf Yang Dilakukan Nazhir Untuk Pengembangan Dayah Di Kecamatan Pidie

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam hukum ekonomi syariah yang dapat dipergunakan untuk pendanaan pembangunan. Wakaf juga sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan dunia pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, wakaf pada hakikatnya sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat untuk memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi umat. Pada dasarnya wakaf ini dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan sosial masyarakat yang sedang mengalami kesusahan.

Pengelolaan Wakaf produktif pada Dayah yang dilakukan oleh nazhir menekankan pada hasil yang diperoleh dari tanah wakaf tersebut dengan tetap memperhatikan fungsi dan tujuannya, sehingga harta tanah wakaf tersebut tetap dapat dilestarikan. Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keinginannya, banyak permasalahan yang dijumpai dilapangan tidak hanya dari nazhirnya saja, bahkan institusi maupun lembaga wakaf pun masih perlu memperhatikan dan mencari solusi agar pengelolaan wakaf secara produktif dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga dapat memperoleh hasil bagi peningkatan pendidikan bagi generasi bangsa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Permasalahan yang terdapat dalam pengembangan wakaf secara produktif ini juga menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya institusi atau lembaga yang mengurus wakaf, akan tetapi nazhir yang merupakan unsur penting dalam menunjang terlaksananya pengelolaan wakaf secara produktif

juga harus sadar akan tanggung jawabnya itu, karena baik buruknya pengelolaan wakaf tersebut sangat tergantung bagaimana kemampuan nazhir tersebut dalam mengembangkan tanah wakaf tersebut sehingga dapat memberikan hasil yang dirasakan oleh masyarakat sehingga ikut membantu memberdayakan operasional bagi dayah di Kecamatan Pidie. Selain itu masyarakat juga bukan tidak memiliki tanggung jawab, masyarakat sudah sepatutnya paham akan pengetahuan wakaf, terlebih lagi paham tentang fungsi wakaf untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga ketika wakaf tersebut diikrarkan tanah wakaf tersebut tidak menjadi lahan kosong yang terbengkalai.

Terdapat beberapa kontribusi nyata dari dana hasil pengelolaan wakaf yang perlu dijaga peningkatannya untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan wakaf secara produktif pada dayah di Kecamatan Pidie, diantaranya yaitu:

Kontribusi pertama adalah sarana dan prasarana yang meningkat pembangunannya, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak santri di dayah. Pengawasan nazhir sangat dibutuhkan sehingga berdampak pengelolaannya yang professional. Jika ada nazhir yang tidak berpengalaman, pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir sangat penting dilakukan hal ini dikarenakan tercapainya pengelolaan tanah wakaf yang baik sangat tergantung kepada kreativitas yang dilakukan oleh nazhir.

Kontribusi kedua, Kreativitas yang erat hubungannya dengan adanya ide-ide yang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sebaliknya jika keterampilan itu tidak dimiliki akan mengakibatkan kurangnya menghasilkan suatu pencapaian. Hal ini juga berlaku dalam mengelola wakaf, nazhir yang memiliki kreativitas dan inovatif akan lebih mudah dalam mengelola tanah wakaf dan bahkan dapat memberikan manfaat bagi hasil pengelolaan wakaf dayah berupa kebutuhan operasional untuk pengembangan dayah, sehingga sudah bukan rahasia lagi jika suatu pengelolaan tanah wakaf

yang tidak dibarengi oleh nazhir yang berkompeten tentu tidak akan memberikan syafaat bagi umat, hal ini disebabkan tidak terurusnya tanah wakaf tersebut.

Penerapan pembinaan dan pengawasan yang intensif akan meningkatkan kreativitas nazhir dan juga ikut memperbaiki manajerial nazhir dalam mengelola tanah wakaf sehingga tentu akan memberikan dampak yang baik pada aset tanah wakaf yang dikelola.

Menurut Tgk Muhammad Nazuli yang juga nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, nazhir yang mengelola beberapa tanah wakaf yang dimiliki oleh Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah mengatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir banyak yang tidak sesuai seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan selain karena faktor kekurangan biaya, faktor ketidakmampuan nazhir dalam mengelola, manajemen dalam mengurus pengelolaan wakaf juga menjadi penyebab, maka dari itu seharusnya pihak instansi dapat membantu nazhir dalam memberikan wawasan dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan tentang pengelolaan wakaf secara produktif sehingga di Kecamatan Pidie, Pengelola wakaf dayah-dayah secara sadar mau mendaftarkan harta wakaf nya ke KUA.

Persoalan ini sudah bukan rahasia lagi, banyak nazhir yang kurang memahami maksud dari mengelola wakaf secara produktif, selain itu juga didukung banyak nazhir memiliki pemahaman tradisional sehingga sedikit sulit menerima ajakan untuk mempraktekkan hal yang kontemporer, kecuali memang jika ada nazhir yang memiliki pendidikan luas, sehingga sedikit mudah menerimanya.⁸³

Tgk Muhammad Nazuli yang merupakan pimpinan dayah sekaligus nazhir juga mengatakan permasalahan kenapa pengelolaan wakaf produktif ini terkesan tidak berjalan dan tidak banyak memberikan kontribusi positif di Kecamatan Pidie dan hanya 6 Dayah yang terdaftar di KUA dan tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), hal ini dikarenakan salah satunya

⁸³ Wawancara dengan Informan Tgk Muhammad Nazuli yang juga nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 7 April 2023

disebabkan oleh tidak adanya nazhir yang mengerti tentang apa itu fungsi dan tujuan wakaf, memang salah satunya adalah untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt. Namun dibalik itu juga terdapat sebuah tanggung jawab besar terhadap apa manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dari hasil pengelolaan wakaf tersebut. Sehingga yang semestinya masyarakat dapat merasakan dampak dengan adanya sedikit aliran manfaat wakaf malah tidak mendapatkan apapun dan selain itu juga persoalan ini menciptakan suatu citra buruk bagi wakaf sendiri dimata masyarakat karena tidak ada manfaat hasil dari harta wakaf.

Kontribusi ketiga adalah kontribusi secara materi adalah kontribusi yang kaitanya dengan sumbangan berupa uang/dana. Dalam hal ini kontribusi dana hasil pengelolaan wakaf yang dilakukan nazhir untuk pengembangan dayah di Kecamatan Pidie berupa adanya perluasan ladang untuk dapat menanam sayur dan buah-buahan untuk keberlangsungan operasional dan kebutuhan pembangunan dayah agar dapat bermanfaat lebih luas kepada masyarakat secara umum dan bermanfaat bagi santri yang mengenyam pendidikan di dayah tersebut. Dalam hal ini, perlu adanya sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien, karena kebanyakan sosialisasi yang dilakukan masih sebatas menjelaskan tentang wakaf pada umumnya, hanya sedikit yang menjelaskan wakaf secara spesifik ataupun wakaf untuk hal-hal yang dapat bernilai ekonomis.

Sosialisasi oleh institusi lembaga wakaf kepada nazhir perlu diberikan perhatian, seperti menggelar diklat ataupun pelatihan secara rutin sehingga akan membantu pemahaman nazhir tentang pengelolaan wakaf secara produktif, dengan begitu nazhir dapat menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf produktif ini, hal ini dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang wakaf produktif apalagi didukung dengan pemahaman wakaf hanya sebatas untuk hal-hal peribadatan saja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa beberapa hal yang menjadi fokus kajian penulis di atas, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kinerja nazir dalam Sistem pengelolaan tanah wakaf produktif untuk kebutuhan operasional dayah pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional, tanah wakaf yang ada dayah Kecamatan Pidie mayoritas digunakan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, seperti digunakan untuk membangun sarana ibadah seperti masjid, musholla, balai pengajian dan juga sekolah. Namun kini telah berkembang cara baru, tanah wakaf yang masih kosong, terutama yang peruntukaunya untuk wakaf dayah yang tidak digunakan oleh para nazhir untuk kegiatan produktif, yakni menanam jenis tanaman industri seperti padi dan lain-lain. Oleh karena itu kini pengelolan tanah wakaf mulai bergeser kearah yang bersifat ekonomi dan tidak hanya sebatas ibadah dan dapat bermanfaat untuk kebutuhan operasional dayah.
2. Pemanfaatan tanah wakaf yang dipilih oleh nazhir adalah dengan cara pendekatan agribisnis, yaitu dengan cara budidaya penanaman padi. Padi dipilih karena memang mempunyai banyak kelebihan, salah satunya adalah sebagai kebutuhan pokok dan juga hasil dari panennya pun sangat menguntungkan. Sehingga cara ini bisa dibilang cukup tepat karena memang cara agribisnis yang paling cocok dilakukan untuk pengelolaan tanah wakaf di dayah Kecamatan Pidie, Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh para nazhir di Kecamatan Pidie dengan cara menanam pohon jagung adalah salah satu ide kreatif yang mencerminkan sebuah pengelolaan wakaf yang semi professional. Dikatakan demikian

karena pengelolaan wakaf yang tradisional, sekarang sudah mulai menghasilkan sesuatu yang produktif. Hasil dari penjualan budidaya pohon jagung digunakan untuk menambah fasilitas dan kebutuhan operasional dari harta wakaf produktif yang ada untuk pengembangan dayah dan kemajuan dayah. Namun para nazhir juga mempunyai rencana untuk membantu masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan dari pengelolaan harta wakaf ini meskipun hanya baru berbentuk sumbangan. Meskipun begitu masih ada beberapa kelemahan yang dihadapi oleh para nazhir, yaitu dari aspek manajemen yang masih belum begitu baik, aspek keuangan seperti akuntansi dan auditing yang belum ada, serta hal-hal mendasar seperti pengamanan tanah wakaf yang tercermin dalam sertifikasi tanah wakaf yang masih sedikit dilakukan.

B. Saran

Beberapa saran terkait penelitian di atas tentang pengelolaan wakaf produktif dayah yang ada di kecamatan Pidie Kabupaten Pidie sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf produktif dayah yang ada di Kecamatan Pidie dengan cara penanaman pohon jagung merupakan salah satu ide brilian. bahkan sekarang banyak nazhir lain yang menirunya. Namun para nazhir harus berupaya untuk lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dengan membenahi aspek manajemen dan juga keuangan agar hasil dari pemanfaatan tanah wakaf juga dapat terlihat lebih baik lagi.
2. Peran pemerintah dan instansi terkait tentunya harus lebih besar lagi untuk mendorong strategi-strategi yang dilakukan oleh para nazhir. Seperti membantu dalam hal manajemen, membantu aspek pencatatan keuangan dan sebagainya. Mengingat hal ini dapat menjadi solusi pemberantasan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang tentunya dilakukan dari tingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Aldabeta, 2012).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006).
- Acep Zoni Saeful Mubarak, “*Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren Di Era Digital*”, Jurnal Bimas Islam, Tahun 2020.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press. 1988.
- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010).
- Anita Sari, Studi “*Analisis Tentang Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*”, skripsi (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019).
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011).
- Data Dokumentasi Badan Dayah Provinsi Aceh, Tahun 2020.
- Departemen Agama RI. *Nazhir Profesional dan Amanah*. (Jakarta: Ikhlas Beramal. 2005).
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011).
- Faishal Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994).
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018).
- Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Teori dan praktek di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

- Fredy G Midh, '*Wakaf Di Indonesia*', (Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 2021).
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015).
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. (Jakarta: Tatanusa. 2003).
- Intan Nur'afifah, Studi "*Analisis Tugas Nazhir wakaf berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rengat Barat)*", skripsi (Riau: IAIN ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA, 2020).
- Jubaedah, '*Dasar Hukum Wakaf*', (Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, 2017).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 23 September 2022.
- Khosyi'ah, S. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Pustaka Setia: Jakarta Pusat, 2010).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Tentang perwakafan, Pasal 215 ayat (5) dan Lihat juga Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Lubis, S. K. *Potensi Wakaf Uang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005).

- Muslim Thahiry, dkk. *Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh*, (Banda Aceh: BRR, 2007).
- Pis A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Popolar Ilmiah*, (Surabaya: Penerbit Arkola, 2000).
- Rahmatillah, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh* (Banda Aceh, 2021).
- RI,T.D. Pedoman pengelolaan wakaf tunai. (Jakarta: Direktorat Pengembangann Zakat dan Wakaf, 2011).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Saekan Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, 1997).
- Saiful Anwar, “*Analisis kesejahteraan Nazhir dalam produktivitas pengelolaan wakaf (Studi kasus di yayasan badan sultan Agung Semarang)*”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).
- Samsudin, “*Peranan Nadzir dalam Pengembangan dan Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*”, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Sayed M. Husen, *Wakaf Menurut Qanun 10 Tahun 2018- Bagian II*, (Banda Aceh :BaitulMalAceh, 2021), diakses pada laman <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-menurut-qanun-10-tahun-2018>, tanggal 20 Maret 2023.
- Shabri A. dkk, *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh, 2003).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*. Cet V (Bandung: Alfabeta 2013).
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta, 2007).
- Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994).

TIM Kerjasama Dinas Syariat Islam Kab.Aceh Utara dengan MPU Kab. Aceh Utara dan STAIN Malikussaleh, *Pedoman Umum Manajemen Dayah Aceh Utara*, Cet. Pertama, (Lhokseumawe: Buku Tidak Terbit, 2006)

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer (ed) Referensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Sains* (Gitamedia Press, 2006)

Turismanto Hadinata, *“Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, td.

Zulfikar Ali Buto, *Modernisasi Dayah di Aceh*, (Disertasi: UIN Sumatera Utara, 2015).

Wawancara:

Wawancara dengan Informan Ibrahim selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 9 April 2023

Wawancara dengan Informan Nurmi selaku masyarakat sekitar Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 12 April 2023

Wawancara dengan Informan Rahmat selaku Perangkat Desa di Gampong Lhok Keutapang, Pada 10 April 2023

Wawancara dengan Informan Tgk Muhammad Nazuli yang juga nazhir di Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah, Pada 7 April 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 432/Un.08/FSH/PP.00 9/01/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilngkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Ida Friatna, M. Ag
b. Muhammad Husnul, M. H. I. Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Nazhifa Adila
NIM : 190102042
Prodi : HES
Judul : Analisis Kinerja Nazhir Pada Pemanfaatan dan Pengelolaan Wakaf untuk Operasional Dayah di Kecamatan Pidie
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

5/5/23, 8:22 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1607/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023
 Lamp : -
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.
Pimpinan Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NAZHIFA ADILA / 190102042
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Gampong Lampoh Lada Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ANALISIS KINERJA NAZHIR PADA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UNTUK OPERASIONAL DAYAH DI KECAMATAN PIDIE

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 April 2023an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : **ANALISIS KINERJA NAZHIR PADA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UNTUK OPERASIONAL DAYAH DI KECAMATAN PIDIE**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 – 11.30 WIB

Hari/Tangga : Sabtu / 06 Mei 2023

Tempat : Lhok Keutapang, Kec. Pidie

Pewawancara : Nazhifa Adila


Orang Yang Diwawancarai : Tgk Muhammad Nazuli

Jabatan Orang yg Diwawancarai : Pimpinan Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Analisis Kinerja Nazhir Pada Pemanfaatan Dan Pengelolaan Wakaf Untuk Operasional Dayah Di Kecamatan Pidie.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 90 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah harta benda wakaf pada dayah ini sudah dilakukan pengadministrasian?
2. Apakah harta benda wakaf ini sudah diawasi dan dilindungi dengan baik?
3. Apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya seperti pemanfaatan operasional dayah?
4. Apakah harta wakaf ini sudah dilindungi?
5. Apakah ada kendala dalam pengelolaan wakaf?



Lampiran 4 *Dokumentasi Wawancara*



Wawancara dengan Pimpinan Dayah Ziaul Yaqin Annasiriah



Wawancara dengan staf bagian dayah Kemenag, Kab. Pidie



Foto bangunan Dayah dan Tanah Wakaf